



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gresik, 09 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GRESIK, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gresik, 04 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, Dahulu di KABUPATEN GRESIK. Saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 April 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah ustad Samsuddin di Sungai Boloh, Malaysia. Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 24 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH. Dan yang mengakadnya adalah ustad Samsuddin, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama:
 - 2.1. SAKSI I (meninggal dunia tahun 2019);
 - 2.2. Saksi II (usia 60 tahun).
3. Dengan mas kawin berupa uang sebesar RM80 (Delapan Puluh Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sewa Penggugat dan Tergugat di Daman Sara, Kuala Lumpur, Malaysia selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Bawean dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gunung Tinggi, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 tahun kemudian Tergugat pergi ke Malaysia lagi dan Penggugat berada di Bawean;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Perempuan, Gresik, 08 Maret 2000, umur 23 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai Surat Keterangan Nomor: B.07/KUA.15.19.17/PW.01/I/2024 tertanggal 19 Januari 2024, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Januari 2002 Tergugat izin kepada penggugat untuk kembali ke malaysia;
10. Bahwa sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dari Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mendengar kabar dari saudara Tergugat bahwa Tergugat telah menikah secara agama (sirri) dengan perempuan lain di Malaysia;
12. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dari Desa Gunung Teguh Nomor 474.2/24/437.117.12/2024, tanggal 18 Januari 2024. Selain itu Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak bisa diketemukan oleh Penggugat;
13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gunung Teguh Nomor: 470/26/437.117.12/2024, tertanggal 18 Januari 2024;
14. Bahwa Penggugat adalah penduduk tidak mampu dan telah mendapat izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) sesuai dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penetapan Ketua PA Bawean Nomor: 212/SEK.PA.W13-A35/Ku.II/2024;

15. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1999 bertempat di Sungai Boloh, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGUGAT);
4. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

SAKSI 1, sebagai Tetangga Penggugat kurang lebih 100 meter, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di Malaysia, namun Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah masyhur dikenal sebagai suami isteri di kampung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi juga menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Bawean selayaknya suami istri;
- bahwa setelah pulang dari Malaysia Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu yakni sejak bulan Desember tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



2.-----

Halimi bin Ali, sebagai Saudara Sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat di Malaysia;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah masyhur dikenal sebagai suami isteri di kampung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi juga menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal serumah baik di Malaysia maupun di Bawean selayaknya suami istri;
- bahwa di Malaysia saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, hanya berbeda kamar dengan mereka;
- bahwa setelah pulang dari Malaysia Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu yakni sejak bulan Desember tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi lalu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 APRIL 1999, disahkan dan selanjutnya berdasarkan perkawinan yang didalilkannya tidak dapat dirukunkan lagi tersebut, Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat, dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya maka kedua saksi dipandang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tinggi. Kedua Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikenal oleh khalayak luas terutama di kampung mereka sebagai suami istri, dan Saksi kedua bahkan pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat dikenal setempat sebagai pasangan suami istri. Kedua Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Ketiga Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa materi kesaksian saksi-saksi tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri dengan sebab-sebab mengetahui yang relevan maka *vide* Pasal Pasal 171 dan 172 HIR telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara sejak awal dan proses pembuktian ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam waktu yang lama selayaknya suami istri baik di Malaysia maupun di Bawean dan tidak ada yang mepermasalahkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Penggugat dan Tergugat dikenal oleh khalayak luas terutama di kampung mereka baik di Malaysia maupun di Bawean sebagai suami istri
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
5. bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-setidaknya sejak bulan Desember tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai kesaksian istifadhah dan dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas, khususnya fakta angka 2, 3 dan 4 patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri muslim yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum perkawinan Islam, karena tidak mungkin keduanya akan dibiarkan tinggal serumah dalam waktu yang lama di tengah masyarakat yang religius muslim sebagaimana di Bawean dan di Malaysia, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan persangkaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 1999 di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rumusan fakta angka 5 dan 6 dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 8 tahun berturut-turut (sejak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2015 sampai sekarang) tanpa izin Penggugat dan tanpa didasari alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya serta Tergugat tidak ternyata menunjukkan sikap ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat menjalani hidup tanpa komunikasi dengan dan tanpa kiriman nafkah dari Tergugat. Di samping itu, Tergugat tidak dapat diharapkan lagi kembalinya kepada Penggugat. Dengan demikian telah ternyata Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madhorat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madhorat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad Saw:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah *ushul fiqh*:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (*madhorat*) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Penggugat dan Tergugat maka dengan berdasar pada pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *bain shughra* hal mana berarti Tergugat sebagai bekas suami tidak boleh rujuk dengan Penggugat sebagai bekas isteri kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan tanggal 02 April 1999;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Harisman, S.H.I.** dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ratna Bumulo, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya :		
- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(Nihil)		

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)